



## KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )

PENGGUNA ANGGARAN : ELISABET ROSLIN, SH.M.SI

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU

PEKERJAAN	:	BANGUNAN PAGAR BALAI SENTRA KERAJINAN TRADISIONAL
PPK	:	IKHWAN DULKARIM, S. HUT

TAHUN ANGGARAN 2024

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )

## Uraian Pendahuluan

<b>1. Latar Belakang</b>	<p>Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan peningkatan mutu dan kualitas sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.</p> <p>Keberadaan pagar disekeliling lingkungan gedung selain berfungsi sebagai pembatas, dapat berfungsi sebagai pengaman dan secara estetika menjadi lebih menarik.</p> <p>Penyedia jasa Pekerjaan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya Pekerjaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.</p> <p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pekerjaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.</p>
<b>2. Maksud &amp; Tujuan</b>	<p>- <b>Maksud</b></p> <p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan Pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>- <b>Tujuan</b></p> <p>Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksanaan Pekerjaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK ini.</p>
<b>3. Sasaran</b>	<p>Sasaran dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah menyiapkan Pekerjaan yang lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Bangunan Pagar Balai Sentra Kerajinan Tradisional</p>
<b>4. Lokasi Pekerjaan</b>	<p>Lokasi untuk pekerjaan Pekerjaan ini adalah :</p> <p>a. Kecamatan Putussibau Utara</p>
<b>5. Sumber Pendanaan</b>	<p>Pekerjaan ini di biayai dari sumber pendanaan :</p> <p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024</p>
<b>6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran</b>	<p>Nama KPA : ELISABET ROSLIN, SH.M.SI Satuan Kerja : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Kapuas Hulu</p>

<b>Data Penunjang</b>	
<b>7. Data Dasar</b>	a. DPA SKPD DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024
<b>8. Standar Teknis</b>	Standar Teknis/Pedoman/Peraturan yang digunakan dalam Desain Pekerjaan adalah sebagai berikut : a. Nomor : 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum b. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara vide Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
<b>9. Referensi Hukum</b>	a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; d. Referensi hukum lain yang berkaitan dan Update-nya.
<b>Ruang Lingkup</b>	
<b>10. Lingkup Pekerjaan</b>	a. Pekerjaan Pendahuluan b. Pekerjaan Pondasi c. Pekerjaan Pagar d. Pekerjaan Dinding e. Pekerjaan Pengecatan
<b>11. Keluaran</b>	Keluaran/Output yang dibuat oleh adalah : a. Bangunan yang terbangun sesuai dengan gambar b. Lapora Pekerjaan (MC)
<b>13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran</b>	a. Data-data awal Pekerjaan (Basic Price, Lokasi, Pagu Anggaran) b. Hasil Kajian/Studi-studi terdahulu yang berkaitan <i>(jika Ada)</i> c. Akomodasi dan Ruang Kantor <i>(sesuai kesepakatan)</i> d. Peralatan dan Material tidak disediakan oleh KPA.
<b>14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi</b>	a. Concrete mixer b. Peralatan tukang

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia Jasa memiliki kewenangan melaksanakan Pekerjaan berdasarkan data kebutuhan, berdasarkan standar keteknikan yang berlaku dan kondisi existing lokasi. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah selama <b>60 (Enam Puluh)</b> hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
17. Personil	<p>a. SKK (pelaksana Bangunan) Pengalaman minimal 1 tahun (SMA/SMK/DIII/S1) (1 Orang)</p> <p>b. Petugas K3 Pengalaman minimal 1 tahun (SMA/SMK/DIII/S1) (1 Orang)</p>
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan diatur berdasarkan waktu dan penugasan personil menurut Tahapan Pekerjaan Teknis. Jadwal tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama <b>60 (Enam Puluh)</b> hari kalender.
<b>Laporan</b>	
19. Laporan Pekerjaan	<p>Laporan Pekerjaan memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan harian</li> <li>- Laporan mingguan</li> <li>- Laporan bulanan</li> <li>- Schedule</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Laporan Mc</li> </ul> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : <b>60 (Enam Puluh)</b> hari kalender sejak SPMK diterbitkan.</p>
<b>Hal-Hal Lain</b>	
20. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Putussibau, 16 Juni 2024  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSUMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU  
PEJABAT PEMBIAT KOMITMEN (PPKom),



**IKHWAN DULKARIM, S. HUT**  
NIP. 19780610 201407 1 001